BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan

BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
b. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
f. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;

i. Rencana.....

i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk Priode 1 (satu) Tahun;

j. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rentra-SKPD) adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan SKPD yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

k. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untu priode 1 (satu) tahun;

l. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan;

m. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

n. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

o. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

p. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten Bener Meriah memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

(2) Sistematika RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :

a. Bab I : Pendahuluan
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis
e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
g. BabVII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
k. Bab XI : Penutup

(3) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Pasal 3.....

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bener Meriah melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPK Bener Meriah;

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJM Kabupaten Bener Meriah setiap tahun.

(2) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten Bener Meriah paling lambat 3 (Tiga) Tahun setelah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah
b. Pelaksanaan rencana Pembangunan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 07 Februari 2013 M
26 Rabi'ul Awal 1434 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 08 Februari 2013 M
27 Rabi'ul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR : 89

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Komplek Perkantoran – Redelong

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

NOMOR : 02 / KPTS / DPRK / 2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN/PENGESAHAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pasal 10 ayat (4) yang berbunyi "Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK", maka dipandang perlu menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017;

b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

9. Undang-undang... ... ...

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, tentang perubahan kedua Atas Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Bener Meriah Nomor : 050/27, perihal Surat Pengantar Draft Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2012-2017, tangggal 07 Januari 2013;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRK Bener Meriah tanggal 23 Januari 2013;
3. Laporan Komisi-Komisi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada Sidang Paripurna tanggal 06 Februari 2013; dan
4. Laporan Pendapat Akhir Fraksi DPRK Bener Meriah yang disampaikan pada Sidang Paripurna tanggal 06 Februari 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERSETUJUAN/PENGESAHAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017**

Kesatu : Menyetujui/mengesahkan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 untuk ditetapkan menjadi Qanun.

Kedua.....

Kedua : Qanun Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini setelah melalui perbaikan dan penyempurnaan sepenuhnya dan diserahkan kepada Bupati Bener Meriah untuk dapat di laksanakan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 06 Februari 2013 M
25 Rabi'ul Awal 1434 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH
Ketua,

FAUZAN

ND. NO : 170/037/2013
Tanggal 29 Januari 2013

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. *Gubernur Aceh di Banda Aceh;*
2. *Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bener Meriah di Redelong;*
3. *Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah di Redelong;*
4. *Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;*
5. *Arsip*.....